

Analisis Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pada Usaha Kemplang Di Desa Tebing Gerinting Utara

Mifta Huljana, Rika Santika, Rafina Indah Sari, Hindun Morosa, Armasito

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding email: mita078001@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 19-08-2025

Received : 19-08-2025

Revised : 8-11-2025

Accepted : 30-11-2025

Keywords

Sharia Economic Law

Sharia transactions

Micro-enterprises

Kemplang trading

Community Service

Kata kunci

Hukum Ekonomi Syariah

transaksi syariah

usaha mikro

perdagangan kemplang

Pengabdian Masyarakat

ABSTRACT

This community service in Tebing Gerinting Utara Village aims to address the problem of unclear and oral trading practices in kemplang businesses that often lead to misunderstanding and gharar. The method used was a descriptive approach through observation, interviews, and mentoring. The activities emphasized basic principles of Islamic economic law such as honesty, fairness, transparency, and legal certainty. The results showed that local entrepreneurs became more aware of the importance of clear contracts and transparent pricing, and some started using simple transaction records. This indicates that sharia principles can be practically applied in rural micro-business contexts.

ABSTRACT

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Tebing Gerinting Utara untuk mengatasi permasalahan praktik perdagangan kemplang yang cenderung lisan dan tidak jelas sehingga menimbulkan gharar. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan pendampingan. Kegiatan menekankan prinsip hukum ekonomi syariah seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Hasilnya, pedagang kemplang lebih memahami pentingnya akad dan kejelasan harga, serta mulai mencoba menggunakan catatan transaksi sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat diperlakukan dalam usaha mikro secara sederhana.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright© 2025 by Author. Published by CV. Doki Course and Training



Pendahuluan

Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu cabang ilmu hukum Islam yang mengatur tentang aktivitas ekonomi manusia agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek perbankan dan keuangan modern, tetapi juga mencakup kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari, termasuk praktik jual beli tradisional. Hal ini penting karena jual beli merupakan salah satu akad yang paling sering dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk-produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam (Hasana & Depi 2024).

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kesadaran masyarakat terhadap penerapan hukum ekonomi syariah semakin meningkat. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di pedesaan, masih banyak praktik jual beli yang berjalan secara tradisional tanpa memperhatikan kaidah-kaidah syariah secara detail (Mardani, 2019). Masyarakat di pedesaan umumnya masih melaksanakan jual beli secara sederhana, yakni

berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan turun-temurun. Meski prinsip kejujuran dan saling percaya tetap menjadi pegangan, tidak jarang terdapat praktik yang kurang sesuai dengan syariah, seperti akad yang tidak jelas, harga yang berubah-ubah tanpa kesepakatan transparan, serta adanya potensi ketidakadilan dalam hubungan antara produsen dan pembeli(Ascarya, 2011). Kondisi ini juga ditemukan pada praktik usaha mikro dan kecil (UMK), termasuk usaha pembuatan kemplang di Sumatera Selatan.

Kemplang/kerupuk adalah makanan pendamping atau pelengkap dengan bahan dasar ikan yang dicampur dengan tepung tapioka. (Nafsiyah, Ikromatun, et al, 2022). Usaha kemplang di Desa Tebing Gerinting Utara, Kabupaten Ogan Ilir, menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat setempat. Namun, dalam praktik jual belinya, sering kali hanya mengandalkan kesepakatan lisan tanpa akad tertulis. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asysyira'* (beli) (Putri Widiawati, 2023).

Tujuan utama kegiatan ini menjadi alasan penting untuk dilakukan analisis mengenai bagaimana praktik jual beli kemplang di desa ini jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Analisis ini bukan hanya untuk menilai kesesuaianya dengan aturan fikih muamalah, tetapi juga untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat agar aktivitas ekonomi mereka lebih selaras dengan ajaran Islam. Dengan demikian, artikel ini memiliki nilai pengabdian masyarakat karena memberikan manfaat langsung berupa pemahaman hukum syariah kepada pelaku usaha lokal.

Secara teoritis Dalam fikih muamalah, jual beli (*al-bay'*) didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta melalui *ijab qabul*. Rukun jual beli meliputi penjual, pembeli, objek barang, harga, dan akad(Antonio, 2011). Selain itu, ada prinsip-prinsip yang wajib dijaga, antara lain: kejujuran (*shidq*), keadilan (*al-'adl*), keterbukaan (*transparency*), dan larangan terhadap *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, penipuan, serta monopoli. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masyarakat desa masih banyak yang melakukan transaksi secara tradisional tanpa memperhatikan kaidah syariah. Misalnya, penelitian Rahman (2020) menemukan bahwa praktik jual beli hasil bumi di desa masih minim pencatatan dan sering terjadi ketidakjelasan akad(Rahman & Fathur, 2020). Namun, penelitian lain juga menunjukkan bahwa masyarakat mudah menerima konsep jual beli syariah ketika diberikan pemahaman dan contoh yang praktis(Susanti & Evi, 2021).

Permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini adalah sejauh mana praktik jual beli pada usaha kemplang di Desa Tebing Gerinting Utara telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Permasalahan tersebut dapat diuraikan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 1. Bagaimana praktik jual beli kemplang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tebing Gerinting Utara? 2. Apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip, rukun dan syarat sah akad jual beli menurut hukum ekonomi syariah?

Rencana solusi meliputi Artikel pengabdian masyarakat ini menawarkan solusi berupa pemberian pemahaman tentang prinsip dasar hukum ekonomi syariah kepada pelaku usaha kemplang. Solusi yang dilakukan meliputi edukasi mengenai rukun dan syarat akad jual beli, penyusunan contoh akad sederhana yang mudah dipraktikkan, pelatihan tentang transparansi harga dan keadilan dalam perdagangan, serta pendampingan hukum ekonomi syariah secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami syariah secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik jual beli sehari-hari.

Metode

Jenis kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan sekadar mengukur angka, tetapi memahami secara mendalam bagaimana praktik jual beli pada usaha kemplang di Desa Tebing Gerinting Utara berlangsung, serta menilai kesesuaianya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Desain deskriptif analitis ini memudahkan peneliti untuk menggambarkan realitas di lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan prinsip hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini tidak digunakan variabel dalam pengertian kuantitatif, melainkan fokus penelitian diarahkan pada tema pokok, yaitu:

1. Praktik jual beli kemplang di Desa Tebing Gerinting Utara, mencakup akad, bentuk transaksi, serta kebiasaan masyarakat dalam menentukan harga.
2. Prinsip hukum ekonomi syariah yang menjadi tolok ukur, khususnya terkait rukun dan syarat akad, keadilan, kejujuran, transparansi, dan larangan praktik yang dilarang seperti gharar dan riba (Antonio, 2011; Ascarya, 2015).

Populasi penelitian adalah seluruh pelaku usaha kemplang di Desa Tebing Gerinting Utara, baik produsen maupun pedagang kecil yang terlibat dalam rantai distribusi. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih informan yang dianggap paling relevan dan mengetahui praktik jual beli kemplang secara mendalam (Sugiyono, 2020). Informan terdiri dari: Pemilik usaha kemplang, pedagang perantara, konsumen tetap yang sering melakukan transaksi, tokoh masyarakat yang memahami tradisi jual beli di desa.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah: Reduksi data, yaitu memilih informasi penting dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian data, berupa uraian naratif mengenai praktik jual beli kemplang dan perbandingannya dengan teori hukum ekonomi syariah. Penarikan kesimpulan, untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai kesesuaian praktik jual beli dengan prinsip syariah. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Artinya, data dari wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi, serta diuji melalui pandangan tokoh agama atau praktisi hukum ekonomi syariah di desa (Moleong, 2019).

Hasil dan Diskusi

1. Tahap persiapan:

Tahap persiapan kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan perencanaan berupa identifikasi masalah utama yang dihadapi pelaku usaha kemplang di Desa Tebing Gerinting Utara. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan beberapa produsen kemplang, ditemukan bahwa praktik jual beli masih dilakukan secara sederhana, hanya berlandaskan kesepakatan lisan. Tidak ada akad tertulis, penetapan harga kadang berubah sesuai kondisi pasar, dan sebagian transaksi tidak disertai kepastian mengenai kualitas barang yang dijual.

Berdasarkan temuan tersebut, tim pengabdian menyiapkan materi berupa:

- a. Dasar hukum jual beli dalam Islam (rukun, syarat, dan prinsip keadilan).

- b. Contoh akad sederhana yang bisa digunakan dalam transaksi sehari-hari.
 - c. Prinsip transparansi harga dan pentingnya kejujuran dalam berdagang.
 - d. Praktik fiqh muamalah yang relevan dengan konteks pedesaan.
- ini disusun agar mudah dipahami oleh masyarakat yang sebagian besar tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum syariah.

2. Tahap Implementasi dan Analisis

Kegiatan implementasi dilakukan dalam satu hari penuh di Desa Tebing Gerinting Utara dengan sasaran utama para pedagang kemplang. Metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi langsung, serta sosialisasi mengenai prinsip dasar hukum ekonomi syariah.

Pada sesi pagi, tim menyampaikan edukasi prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah dalam jual beli, seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan informasi, kejelasan akad, dan larangan adanya unsur gharar (ketidakjelasan). Pedagang diajak memahami bahwa jual beli dalam Islam tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah, sehingga harus memenuhi syarat sah akad, seperti ijab qabul, kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek, dan kepastian harga.

Selanjutnya, dilakukan observasi langsung terhadap praktik jual beli kemplang di lapangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi masih dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan terutama mengenai kualitas barang, ukuran, dan perubahan harga secara mendadak.

Pada sesi siang, tim melakukan pendampingan transaksi nyata bersama pedagang dengan menekankan penerapan prinsip syariah. Sebagai contoh, pedagang diberikan alternatif bentuk kesepakatan sederhana, seperti mencatat harga, jumlah, dan kualitas barang yang disepakati. Cara ini membantu mengurangi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.



Gambar 1. Wawancara pedagang kemplang



Gambar 2. Survei penjemuran kemplang



Gambar 3. Pengumpulan materi

Analisis dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pedagang kemplang sebenarnya bersikap terbuka terhadap penerapan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama jika diterapkan secara sederhana dan tidak membebani mereka. Prinsip keadilan mulai tercermin dari kesepakatan harga yang jelas, prinsip kejujuran tampak dalam keterbukaan kualitas barang, dan prinsip menghindari gharar dipraktikkan dengan mempertegas kuantitas serta mutu kemplang yang dijual.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Susanti & Evi (2021) yang menegaskan bahwa masyarakat desa lebih mudah menerima praktik transaksi syariah jika disajikan dalam bentuk praktis dan dekat dengan kebiasaan mereka. Dengan demikian, penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli kemplang di Desa Tebing Gerinting Utara dapat menjadi contoh nyata implementasi muamalah Islami pada usaha mikro lokal.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi setelah pelaksanaan kegiatan. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat:

- a. Sebelum kegiatan, hanya sekitar 30% pelaku usaha yang memahami rukun dan syarat akad jual beli. Setelah kegiatan, angka ini meningkat menjadi 85%.
- b. Sebelum kegiatan, hampir semua transaksi dilakukan secara lisan tanpa pencatatan. Setelah kegiatan, sekitar 50% pedagang mulai mencoba menggunakan catatan transaksi sederhana.

- c. Masyarakat juga mengaku lebih percaya diri ketika bertransaksi, karena adanya kejelasan dalam harga dan akad.

Hal ini mendukung temuan Rahman & Fathur (2020) bahwa pemberian pemahaman praktis mengenai akad syariah dapat meningkatkan kualitas transaksi di masyarakat pedesaan.

Selain itu, pemantauan lanjutan dua minggu setelah kegiatan menunjukkan bahwa sebagian pedagang sudah mulai menggunakan catatan penjualan, meskipun masih sederhana. Artinya, prinsip transparansi (al-shidq), keadilan ('adl), dan kejelasan akad (ghair gharar) sudah mulai dipraktikkan, meski bertahap.

4. Kendala dan Masalah yang Dihadapi

Beberapa kendala muncul dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya:

- a. Kebiasaan lama masyarakat: masyarakat lebih terbiasa melakukan transaksi lisan tanpa pencatatan.

Solusi: penyusunan format akad sederhana dengan bahasa lokal yang mudah dipahami.

- b. Rendahnya literasi hukum syariah: sebagian pelaku usaha belum pernah mendapatkan edukasi tentang hukum ekonomi syariah.

Solusi: pelatihan dengan metode praktik langsung (role play) sehingga lebih mudah diterima.

- c. Keterbatasan waktu dan sumber daya: tidak semua pedagang dapat mengikuti pelatihan penuh karena sibuk berdagang.

Solusi: penyediaan materi tertulis berupa leaflet sederhana agar dapat dipelajari secara mandiri.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah di pedesaan membutuhkan pendekatan bertahap. Masyarakat tidak bisa langsung mengubah seluruh kebiasaan, tetapi perlu diarahkan melalui edukasi, contoh praktis, dan pendampingan yang berkelanjutan. Hal ini juga ditegaskan oleh Ascarya (2015) bahwa keberhasilan implementasi sistem syariah sangat bergantung pada adaptasi terhadap kearifan lokal.

Kesimpulan

Praktik jual beli kemplang di Desa Tebing Gerinting Utara masih banyak dilakukan secara lisan tanpa adanya akad tertulis sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam harga, kualitas, maupun kuantitas barang. Setelah dilakukan edukasi mengenai prinsip hukum ekonomi syariah, pemahaman pelaku usaha meningkat secara signifikan. Sebagian besar pedagang mulai memahami rukun dan syarat sah akad jual beli, bahkan ada yang mencoba menggunakan pencatatan sederhana dalam transaksi. Penerapan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan kejelasan akad pun mulai dipraktikkan secara bertahap sehingga pedagang merasa lebih percaya diri dan aman dalam bertransaksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pendampingan yang sesuai dengan konteks budaya lokal dapat memperkuat penerapan hukum ekonomi syariah dalam kegiatan perdagangan masyarakat.

Saran

1. Pendekatan bertahap diperlukan agar masyarakat tidak merasa terbebani. Penerapan prinsip syariah bisa dimulai dari pencatatan transaksi sederhana dengan bahasa lokal.
2. Peningkatan literasi syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendampingan, leaflet sederhana, dan simulasi praktik transaksi sesuai syariah.

3. Kolaborasi dengan tokoh agama dan pemerintah desa sangat penting agar pesan hukum ekonomi syariah lebih mudah diterima oleh masyarakat.
4. Pemantauan berkala perlu dilakukan untuk memastikan prinsip transparansi dan keadilan tetap dijalankan dalam praktik jual beli sehari-hari.
5. Ke depan, usaha kemplang dapat dijadikan model penerapan muamalah Islami di tingkat desa, sehingga mampu meningkatkan kualitas ekonomi sekaligus menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai syariah.

Declarations

Kontribusi penulis. Seluruh penulis berkontribusi dalam proses penelitian, penulisan, dan penyusunan artikel ini. **Pernyataan pendanaan.** Kegiatan ini tidak menerima pendanaan dari lembaga manapun, seluruh biaya ditanggung secara mandiri oleh penulis. **Konflik kepentingan.** Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penyusunan artikel ini. **Informasi tambahan.** Tidak terdapat informasi tambahan yang relevan untuk artikel ini.

Referensi

- Antonio. (2011). uhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani.
- Ascarya. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. PT. Grafindo Persada.
- Hasanah, D. (2024). Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mardani. (2019). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Kencana.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Nafsiyah, I. (2022). Profil Hedonik Kemplang Panggang Khas Palembang. *Jurnal Perikanan Air Tawa*.
- Rahman, F. (2020). Penerapan Prinsip Syariah dalam Praktik Jual Beli di Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Susanti, E. (2021). Edukasi Hukum Ekonomi Syariah Bagi Masyarakat Desa. *Jurnal Abdi Ummat*.
- Widiawati. (2024). Hak-Hak Konsumen Dalam Islam Pada Praktik Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Jual Beli Sambel Iwak Mak Lin). IAIN Metro.